

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Audit atas laporan keuangan diperlukan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya dengan membuat laporan keuangan yang memperlihatkan kinerja yang baik, sedangkan pemegang saham mengharapkan kepastian bahwa laporan keuangan bebas dari pengaruh konflik kepentingan terutama kepentingan manajemen. Maka dari itu, dibuatlah laporan keuangan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan tersebut bersifat netral dan dapat dipertanggungjawabkan (Abdul Halim, 2015). Kegiatan audit dilakukan untuk menentukan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyatakan pendapat tentang hasil laporan keuangan yang telah diaudit. ASOBAC, atau A Statement Of Basic Auditing Concept mendefinisikan auditing sebagai tindakan mengevaluasi dengan bukti-bukti yang objektif berdasarkan perbandingan dan asersi-asersi dengan kriteria yang sudah ditentukan, yang akan digunakan oleh individu yang berkepentingan (Halim, 2015).

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat vital bagi para pengambil keputusan khususnya bagi para pemimpin perusahaan atau biasa disebut pihak internal. Melalui laporan keuangan pihak internal dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Begitu pula bagi pihak eksternal perusahaan mereka juga akan bergantung pada laporan keuangan suatu perusahaan dalam memberikan penilaiannya suatu perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan suatu perusahaan harus berkualitas.

Pentingnya penyajian laporan keuangan karena informasi tersebut akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan harus benar-bener terbebas dari salah saji yang material dan telah disusun sesuai Standar Akuntansi yang berlaku. Berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan dapat

dilihat dari karakteristik laporan keuangan tersebut. Menurut FASV, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Adnyani, 2014).

Menurut Arens et. al (2015) Konflik audit dapat terjadi saat auditor meminta manajemen klien untuk mengungkapkan informasi yang tidak ingin diungkapkan manajemen klien kepada publik. Konflik ini akan menjadi dilema etika pada saat auditor dihadapkan pada keputusan untuk mengkompromikan independensi dan integritas bagi keuntungan ekonomi. Dalam situasi tersebut auditor berada dalam situasi konflik, situasi konflik itu sendiri bisa didefinisikan sebagai adanya dua atau lebih kelompok tekanan dimana kepatuhan pada kelompok yang satu akan menimbulkan ketidakmungkinan untuk mematuhi yang lainnya.

Konflik audit ini akan berkembang menjadi sebuah dilema etis ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang bertentangan dengan independensi dan integritasnya dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi atau tekanan di sisi lainnya. Auditor secara sosial juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan profesinya daripada mengutamakan kepentingan dan pertimbangan pragmatis pribadi atau kepentingan ekonomi semata. Situasi seperti hal tersebut daiatas sangat sering dihadapi oleh auditor.

Semua area profesi auditor saat ini terus menerus dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan dimana kesadaran etik punya peranan yang sangat penting. Dilema etik sendiri memiliki artian dimana situasi yang dihadapi seseorang seseorang terhadap dimana keputusan mengenai perilaku yang harus dibuat. Dilema ini akan terjadi pada saat auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa fungsi dan tujuan pemeriksaan yang akhirnya menyebabkan auditor berada dalam situasi konflik.

Jika auditor memenuhi tuntutan klien berarti auditor melanggar standar dan kode etik tapi jika auditor tidak memenuhi tuntutan klien maka bisa menghasilkan sanksi baik dari atasannya maupun dari kliennya berupa penghentian kerja atau pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu kesadaran moral masing-masing individu yang berlandaskan pada nilai keyakinan individu yang memainkan peranan sangat penting dalam pengambilan keputusan akhir.

Jika auditor berada dalam situasi konflik penting bagi seorang auditor untuk mempertahankan sikap independensi dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, namun jika auditor tidak bersikap independen maka itu akan mempengaruhi integritas laporan keuangan yang akan sulit dicapai. Auditor dituntut untuk selalu independen, sebab tanpa independensi peran auditor tidak akan berarti.

Namun pada tahun belakangan ini terjadi kasus yang melibatkan auditor dalam menghadapi situasi konflik. Seperti kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumpea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (Member of BDO International Limited). Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada KAP Kasner Sirumpea, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (Member of BDO International Limited) dengan STTD Nomor: 335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telah diperharui dengan surat STTD Nomor: STTD.AP-010/PM.223/2019 tanggal 18 Januari 2019, selaku Auditor yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran Pasal 66 UU PM jis. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, Standar Audit (SA) 315 Standar Profesional Akuntan Publik (SAP) tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas etintas dan lingkungannya, SA 500 SPAP tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP tentang Peristiwa Kemudian, dan SA 700 SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan keuangan.

Menurut Abdul Halim (2015) auditor dituntut independen atau bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat. Auditor tidak dibenarkan menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan apabila dia tidak independen terhadap klien. Auditor independen harus menjamin bahwa kualitas audit yang mereka lakukan benar-benar berkualitas supaya menghasilkan laporan auditan yang berkualitas pula. Independensi merupakan salah satu komponen penting dari etika yang harus senantiasa dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena dia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan

umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pihak perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Independensi adalah sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar prinsip integritas dan objektivitas (Arens et. al 2015).

Kasus yang melibatkan auditor independen terjadi pada Sigit Yugoharto (SGY) Auditor madya pada Sub Auditorat VII.B.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap terkait audit PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi 2017. Sigit Yugoharto menerima suap dari Setia Budi berupa motor Harley Davidson seharga Rp 115 juta rupiah. Selain itu, Sigit Yugoharto juga terbukti menerima fasilitas hiburan karaoke dari Setia Budi. Fasilitas itu membuat Sigit Yugoharto mengubah temuannya terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi tahun 2015-2016. Ia mengubah temuan keuangan pada tahun 2015 Rp 526,4 juta rupiah dan tahun 2016 Rp 316,4 juta rupiah.

Mayang Sari (2014) menunjukkan bahwa lamanya hubungan antara auditee dan auditor yang dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan. Peraturan nomor VII A.2 dari keputusan ketua Bapepam No: KWP.20/PM/2002 yang berisikan tentang independensi auditor yang memberikan jasa audit di pasar modal membatasi hubungan antara auditee dan auditor, yaitu emiten yang harus mengganti kantor audit tiap 5 tahun dan tiap 3 tahun untuk auditor. Oleh karena itu auditor publik wajib menjaga independensi agar tidak mudah dipengaruhi oleh manajemen, serta selalu jeli terhadap tiap kemungkinan manipulasi, kecurangan, dan salah saji yang dilakukan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam Statement on Quality Control Standards (SQCS) No.2 tahun 1996. Widiastuti, (2015) menjelaskan tentang sistem pengendalian kualitas untuk firma auditor publik yang memfokuskan aspek-aspek fungsional praktik akuntansi dan auditing, CPA, yakni:

1. Independensi merupakan sikap tidak memihak yang mengakui kewajiban untuk bersikap wajar tidak hanya pada manajemen dan pemilik bisnis.
2. Integritas merupakan masyarakat personel yang jujur dan terbuka dalam batasan kerahasiaan klien.
3. Objektivitas merupakan kualitas yang menjadi value firma auditor publik. Prinsip objektivitas akan mendorong sikap tidak memihak, kejujuran, intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.
4. Personal Management  
Elemen ini meliputi seleksi dan *recruitment* karyawan, pengembangan profesional, dan aktivitas promosi.
5. Penerimaan dan kontinuitas Klien dan Penugasan  
Perusahaan disyaratkan untuk mempertimbangkan sifat jasa yang diminta klien dan hanya menerima penugasan akuntansi dan akuntansi dan audit yang dapat diselesaikan oleh firma tersebut dengan kompetensi profesional yang tinggi.
6. Kinerja Penugasan  
Elemen ini merupakan semua fase dalam desain penugasan dan pelaksanaannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, *supervise*, *review*, dokumentasi dan komunikasi hasil. Elemen ini juga mencakup kebijakan dan prosedur untuk menjamin bahwa personel mengacu pada literatur otoritatif atau sumber lain dan konsultasi dengan individu lain.
7. Monitoring  
Monitoring merupakan proses proaktif untuk memberikan jaminan yang layak bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk setiap elemen pengendalian. Kualitas telah didesain dan diterapkan secara efektif.

Standar Profesi akuntan Publik (SPAP) mengharuskan pembuatan laporan setiap kali Kantor Auditor Publik (KAP) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan audit adalah langkah terakhir dari keseluruhan proses audit, bagian terpenting yang merupakan informasi utama dari laporan audit adalah opini audit.

Menurut Arens et. al (2015) opini audit adalah kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit, dikatakan wajar apabila bebas dari keraguan-keraguan

dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*) hal ini tentu masih dibatasi oleh konsep materialitas. Opini audit merupakan *final report* atas audit yang dilakukan dan merupakan kemampuan profesional dan keberanian diri auditor untuk mengumpulkan data secara benar. Dengan pemberian opini oleh auditor sesuai kode etik yang berlaku, tentu ini akan membawa citra positif bagi masyarakat dan dunia usaha. Perusahaan yang mendapat opini unqualified secara konsisten atas laporan keuangan perusahaan akan memberi keyakinan masyarakat untuk mempercayai pengelolaan dananya secara pasti.

Kualitas laporan keuangan yang memuaskan diselenggarakan perusahaan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kualitas opini yang diberikan auditor. Baik atau buruknya opini yang diberikan oleh auditor tersebut tentu ditunjang dengan pembuktian-pembuktian atas audit yang dilakukan. Yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan perusahaan adalah pihak manajemen, auditor selaku pihak eksternal hanya bertanggung jawab atas opini yang diberikan.

Kasus yang melibatkan auditor juga terjadi di SNP Finance yang dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada dua akuntan publik dan satu Kantor Akuntan Publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai AP Merlinna dan AP Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan telah melakukan pelanggaran berat sehingga POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Peristiwa dan indikasi dari paparan diatas tersebut menyebabkan timbulnya keraguan atas integritas dan independensi seorang auditor. Terlebih lagi kasus diatas melibatkan kantor akuntan publik dan perusahaan berskala nasional di negeri ini.

Pimpinan manajemen dapat secara langsung berhubungan dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi didalam perusahaan. Untuk mengendalikan jalannya operasi dalam perusahaan, manajemen harus bergantung pada laporan keuangan dan analisa yang benar. Suatu sistem internal kontrol yang

baik dan tidak dapat diabaikan lagi agar dapat melimpahkan wewenang dengan tepat pada bawahannya.

Auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu memproses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang diukur dalam suatu entitas ekonomi, dan memberikan opini sebagai kesimpulan atas audit, dalam hal ini auditor akan menghadapi dilema etika dalam karir bisnis mereka. Komite kode etik ikatan auditor Indonesia merumuskan pernyataan etika profesi dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya”.

Setiap auditor harus tetap mempertahankan independensinya dalam menghadapi konflik-konflik audit agar bisa memberikan opini yang berkualitas. Karena opini yang berkualitas bisa mencerminkan kinerja dan profitabilitas perusahaan yang sebenarnya. Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif auditor dalam melaksanakan audit. Pada peneliti sebelumnya, memang ada pengaruh signifikan antara konflik audit, independensi auditor dan opini audit. Amelia dalam penelitiannya menyebutkan bahwa interaksi Locus of control dengan kesadaran etis mempengaruhi respon auditor dalam situasi konflik, begitu juga interaksi antara komitmen profesi dan kesadaran etis mempengaruhi respon auditor dalam situasi konflik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Konflik Audit dan Independensi auditor Terhadap Opini Audit”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah konflik audit berpengaruh signifikan terhadap opini auditor ?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap opini auditor ?
3. Apakah konflik dan independensi berpengaruh simultan terhadap opini audit ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah ada pengaruh antara konflik audit dengan opini audit yang ada di perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah ada pengaruh antara independensi auditor dengan opini audit yang ada di perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan menguji apakah ada pengaruh antara independensi auditor dengan opini audit dalam situasi konflik audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi profesi auditor  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya dalam mengelola sumber daya manusianya agar citra KAP di mata masyarakat semakin baik.
3. Bagi pembaca  
Sebagai bahan referensi, perbandingan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.